

Pembinaan Akhlak dan Hukum Islam Normatif dalam Pendidikan Agama Islam: Survei Preferensi Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya

Roihana Waliyyul Mursyidah¹, Feri Abdur Rokhman², Ahmad Mumtazus Tsaqofi³

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Universitas Imam Syafi'i, Hadhramaut, Yaman

³Universitas NU Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

Email: ¹roihamamursyidah@unesa.ac.id, ²fherr.rry@gmail.com, ³tsaqipo06@gmail.com

Received: 27 November 2025	Revised: 21 Desember 2025	Accepted: 11 Januari 2026	Published: 28 Februari 2026
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Religious Education; Moral Development; Normative Islamic Law; Curriculum Development; Higher Education

This study investigates students' preferences regarding moral development and normative Islamic law within the Islamic Religious Education curriculum at Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. It also explores implications for curriculum development in public higher education. Employing a quantitative survey design, data were collected from 139 students enrolled in the compulsory Islamic Religious Education course through a structured questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics to examine students' perceptions of the importance, satisfaction, and future needs related to both domains of learning. The findings indicate that students perceive moral development and normative Islamic law as equally essential components of Islamic Religious Education. While students expressed balanced levels of satisfaction with both domains, many emphasized the need for greater reinforcement of contextual fiqh and the practical application of Islamic legal principles in everyday life. These findings suggest that moral education and normative Islamic law should not be positioned as competing curricular orientations. Instead, they should be integrated proportionally to strengthen students' religious literacy, ethical reasoning, and contextual understanding of Islam. The study contributes empirical evidence supporting a more balanced and integrative approach to Islamic Religious Education curriculum development in Indonesian public universities.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam; Pembinaan Akhlak; Hukum Normatif; Pengembangan Kurikulum; Pendidikan Tinggi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi mahasiswa terhadap materi pembinaan akhlak dan hukum normatif dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Surabaya serta mengidentifikasi implikasinya bagi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 139 mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan persepsi mahasiswa mengenai tingkat urgensi, kepuasan, serta kebutuhan pengembangan materi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang pembinaan akhlak dan hukum normatif sebagai dua komponen yang sama-sama penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tingkat urgensi dan kepuasan yang relatif seimbang. Meskipun demikian, sebagian besar mahasiswa mengharapkan penguatan materi hukum normatif, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum *fiqh* dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak dan hukum normatif tidak perlu diposisikan sebagai dua orientasi pembelajaran yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membangun kompetensi keagamaan mahasiswa. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengembangan kurikulum MKWK Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi perlu diarahkan pada integrasi yang lebih proporsional antara pembinaan akhlak dan penguatan hukum normatif agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Agama Islam di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas moral, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat telah melahirkan berbagai persoalan keagamaan baru yang tidak selalu dapat dijawab melalui pendekatan pembelajaran konvensional. Kondisi tersebut menuntut pembelajaran Agama Islam untuk mengintegrasikan pembinaan karakter dengan penguatan literasi keislaman yang kontekstual sehingga mahasiswa mampu menghadapi tantangan kehidupan kontemporer secara kritis dan bertanggung jawab (Hanafi et al., 2021; Khairiah et al., 2023; Khoir et al., 2024; Rezazadeh et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, penyelesaian masalah, serta pemahaman keagamaan yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam (Rezazadeh et al., 2025; Suyadi et al., 2022). Selain itu, berkembangnya masyarakat digital menuntut pembelajaran agama agar lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer sehingga materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata mahasiswa (Khoir et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, pengembangan materi MKWK Agama Islam menjadi salah satu isu penting dalam pendidikan tinggi. Selama ini, pembelajaran MKWK Agama Islam lebih banyak diarahkan pada pembentukan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Orientasi tersebut sejalan dengan hakikat pendidikan Islam yang menempatkan akhlak sebagai fondasi pembentukan kepribadian muslim. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa juga semakin membutuhkan pemahaman mengenai hukum Islam (*fiqh*) sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, seperti transaksi digital, hubungan sosial, etika profesi, bioetika, hingga berbagai isu kontemporer lainnya. Khoir et al. (2024) menegaskan bahwa literasi *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* perlu dikembangkan secara lebih kontekstual agar mahasiswa tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga mengetahui argumentasi serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang melandasinya. Sejalan dengan itu, Rezazadeh et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan agama yang efektif perlu mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan normatif sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak dan hukum normatif seharusnya tidak diposisikan sebagai dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembelajaran MKWK Agama Islam.

Fenomena yang ditemukan dalam perkuliahan MKWK Agama Islam di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan kecenderungan yang menarik. Meskipun materi perkuliahan selama ini lebih banyak menekankan aspek pembinaan akhlak, mahasiswa justru lebih sering mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum normatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut mencakup hukum ibadah, transaksi, penggunaan teknologi digital, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan belajar mahasiswa semakin kompleks seiring meningkatnya akses terhadap informasi keagamaan melalui media digital (Imamah & Lee, 2024). Di satu sisi, pembinaan akhlak tetap dipandang sebagai fondasi pembentukan karakter. Di sisi lain, mahasiswa membutuhkan penjelasan hukum Islam yang mampu memberikan kepastian dalam menyikapi berbagai persoalan praktis yang mereka hadapi. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara orientasi materi yang diajarkan dengan kebutuhan belajar mahasiswa yang terus berkembang.

Berbagai penelitian telah menawarkan sejumlah pendekatan untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu pendekatan yang banyak direkomendasikan adalah integrasi pembinaan akhlak dengan literasi *fiqh* melalui pembelajaran berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, studi kasus, dan pembelajaran kontekstual. Pendekatan tersebut diyakini mampu membantu mahasiswa memahami hubungan antara nilai moral dan ketentuan hukum Islam secara lebih komprehensif. Hanafi et al. (2021) menjelaskan bahwa penguatan literasi hukum Islam perlu dilakukan secara dialogis sehingga mahasiswa mampu memahami alasan di balik suatu ketentuan hukum, bukan sekadar menghafal aturan. Khoir et al. (2024) juga merekomendasikan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran *fiqh* agar mahasiswa memiliki kemampuan mengambil keputusan yang etis sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Suyadi et al. (2022) menegaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi perlu lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan materi MKWK Agama Islam tidak cukup dilakukan melalui penambahan substansi pembelajaran, tetapi juga perlu didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi mahasiswa sebagai pengguna utama kurikulum.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya penyusunan materi Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Salah satu rekomendasi yang banyak dikemukakan adalah penguatan literasi *fiqh* melalui pendekatan kontekstual sehingga mahasiswa tidak hanya memahami ketentuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan berbagai persoalan kehidupan modern. Suyadi et al. (2022) menjelaskan bahwa pembelajaran *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* perlu

dikembangkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar mahasiswa memahami tujuan di balik suatu ketentuan hukum, bukan sekadar mengetahui status halal atau haram suatu perbuatan. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghadapi persoalan kontemporer yang terus berkembang. Selain itu, Rezazadeh et al. (2025) menegaskan bahwa pembelajaran agama perlu memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial sehingga tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pengembangan materi MKWK Agama Islam hendaknya tidak hanya berfokus pada penambahan substansi pembelajaran, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara nilai-nilai akhlak dengan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi reflektif, dan *problem-based learning* mampu meningkatkan relevansi pembelajaran agama di perguruan tinggi. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk menganalisis persoalan nyata menggunakan landasan akhlak sekaligus argumentasi hukum Islam sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hanafi et al. (2021) menyatakan bahwa integrasi pendidikan karakter dengan literasi hukum Islam dapat memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam sekaligus menerapkannya pada berbagai situasi kehidupan. Suyadi et al. (2022) menekankan bahwa inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi abad ke-21 tanpa mengabaikan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berbagai rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembinaan akhlak dan hukum normatif merupakan salah satu isu penting dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Meskipun demikian, kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengembangan model pembelajaran, desain kurikulum, maupun penguatan literasi *fiqh* dan pembinaan akhlak secara konseptual. Penelitian yang secara khusus mengkaji preferensi mahasiswa terhadap komposisi materi pembinaan akhlak dan hukum normatif dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam masih relatif terbatas, terutama pada konteks perguruan tinggi umum di Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih banyak mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran atau implementasi kurikulum, sedangkan perspektif mahasiswa sebagai penerima langsung proses pembelajaran belum banyak dijadikan dasar dalam menentukan arah pengembangan materi. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sejauh mana materi yang diajarkan telah sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan pengalaman belajar mahasiswa.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi preferensi mahasiswa terhadap komposisi materi pembinaan akhlak dan hukum normatif dalam MKWK Agama Islam berdasarkan pengalaman mereka mengikuti perkuliahan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada evaluasi model pembelajaran atau desain kurikulum, penelitian ini menempatkan perspektif mahasiswa sebagai dasar empiris dalam merumuskan arah pengembangan materi MKWK Agama Islam. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih seimbang, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa di perguruan tinggi umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh gambaran mengenai preferensi mahasiswa terhadap materi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Agama Islam di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian melibatkan 139 mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang sedang menempuh Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Islam pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling* sehingga setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kajian literatur mengenai evaluasi pembelajaran MKWK Agama Islam. Kuesioner terdiri atas pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai preferensi mahasiswa, persepsi terhadap materi pembelajaran, tingkat kepuasan, serta kebutuhan pengembangan materi yang selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Sementara itu, pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh masukan, pengalaman, dan harapan mahasiswa terkait pengembangan materi MKWK Agama Islam.

Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form. Penggunaan kuesioner daring dipilih karena memberikan kemudahan akses bagi responden sekaligus meningkatkan efisiensi proses pengumpulan data. Sebelum mengisi kuesioner, seluruh responden memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi secara sukarela. Untuk menjaga kualitas data, setiap responden hanya diperkenankan mengisi kuesioner satu kali. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul diperiksa (*data screening*) guna memastikan kelengkapan dan konsistensi jawaban sebelum memasuki tahap analisis.

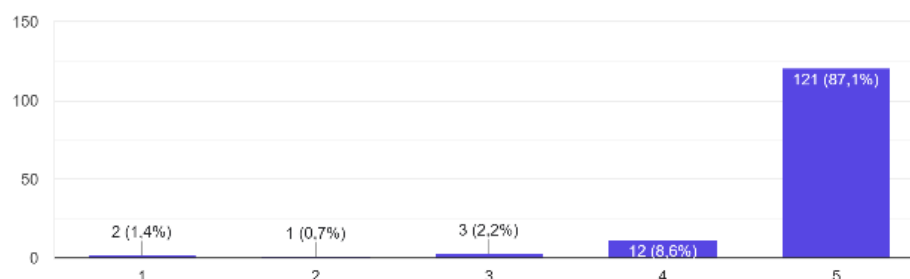
Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator penelitian. Analisis difokuskan pada

tingkat urgensi materi pembinaan akhlak dan hukum normatif, persepsi mahasiswa terhadap fokus pembelajaran MKWK Agama Islam, tingkat kepuasan terhadap materi yang telah diberikan, serta kebutuhan pengembangan materi pada masa mendatang. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara komparatif untuk mengidentifikasi kecenderungan preferensi mahasiswa sebagai dasar dalam merumuskan implikasi pengembangan kurikulum MKWK Agama Islam di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

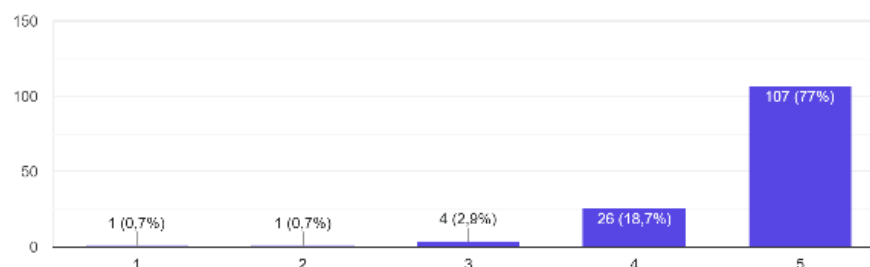
Penelitian ini melibatkan 139 mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang menempuh Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Agama Islam. Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa memandang pembinaan akhlak dan hukum normatif sebagai dua komponen yang sama-sama penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Tingkat urgensi kedua materi berada pada kategori tinggi dengan kecenderungan yang relatif seimbang, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak memandang kedua materi sebagai dua orientasi pembelajaran yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membangun kompetensi keagamaan.

Seberapa penting menurut Anda materi pembinaan akhlak dan karakter dalam perkuliahan PAI?
139 jawaban



Gambar 1. Pandangan mahasiswa mengenai tingkat urgensi materi pembinaan akhlak

Seberapa penting menurut Anda materi hukum normatif/hukum fikih dalam perkuliahan PAI?
139 jawaban



Gambar 2. Pandangan mahasiswa mengenai tingkat urgensi materi hukum normatif

Selain memiliki tingkat urgensi yang relatif seimbang, mahasiswa juga menunjukkan tingkat kepuasan yang hampir setara terhadap kedua kelompok materi. Meskipun demikian, sebagian besar responden menilai bahwa materi pembinaan akhlak memperoleh porsi pembelajaran yang lebih dominan dibandingkan materi hukum normatif. Pada saat yang sama, mahasiswa mengharapkan adanya penguatan materi hukum normatif, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menginginkan pengurangan materi pembinaan akhlak, tetapi mengharapkan keseimbangan yang lebih proporsional antara pembentukan karakter dan penguatan literasi hukum Islam.

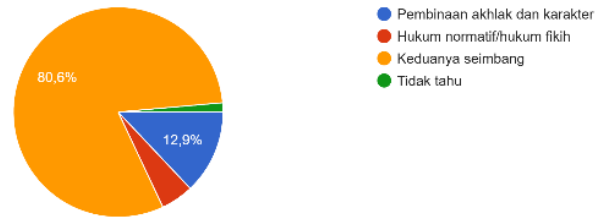
Keseimbangan preferensi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memandang pembinaan akhlak dan hukum normatif memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pembinaan akhlak dipersepsikan sebagai fondasi pembentukan karakter yang membangun integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap persoalan sosial. Sebaliknya, hukum normatif dipandang sebagai pedoman praktis dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya membutuhkan internalisasi nilai moral, tetapi juga kemampuan memahami dasar normatif yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan keagamaan.

Interpretasi tersebut sejalan dengan temuan Rukiyati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penguatan karakter religius di perguruan tinggi berkontribusi terhadap pembentukan identitas keagamaan yang moderat serta kemampuan mengambil keputusan secara etis dalam kehidupan akademik maupun sosial. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Taufik (2020), Suyadi et al. (2021), dan K et al. (2024) bahwa pembelajaran Agama Islam di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan pada pembentukan kesalehan individual, tetapi juga pada pengembangan karakter sosial yang relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Penguatan karakter tersebut tidak mengesampingkan pentingnya literasi *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh*. Sebaliknya, keduanya merupakan fondasi yang saling melengkapi agar mahasiswa mampu memahami argumentasi keagamaan secara komprehensif dan tidak berhenti pada pemahaman normatif yang bersifat tekstual (Khoir et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi pembinaan akhlak dan hukum normatif menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan pembelajaran Agama Islam di perguruan tinggi umum (Rezazadeh et al., 2025).

Apakah Saudara/i merasa materi PAI yang disampaikan saat ini lebih berfokus pada pembinaan akhlak dan karakter atau hukum normatif/fikih?

139 jawaban



Gambar 3. Materi Agama Islam yang lebih dominan diajarkan

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa materi pembinaan akhlak masih menjadi fokus utama dalam pelaksanaan MKWK Agama Islam di Universitas Negeri Surabaya. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa materi tersebut lebih dominan diajarkan dibandingkan materi hukum normatif. Temuan ini mencerminkan orientasi utama pembelajaran Agama Islam di perguruan tinggi yang menekankan pembentukan karakter, penguatan moderasi beragama, dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan (Yani et al., 2022).

Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan temuan pada Gambar 2, dominasi pembinaan akhlak belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mahasiswa terhadap pemahaman hukum normatif yang lebih aplikatif. Mahasiswa menghendaki materi yang mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, relasi sosial, maupun perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya ruang pengembangan kurikulum agar keseimbangan antara pembinaan akhlak dan hukum normatif dapat diwujudkan secara lebih proporsional.

Interpretasi tersebut mendukung pandangan Firmansyah et al. (2021) bahwa pendidikan karakter perlu diintegrasikan dengan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Demikian pula, Badriah et al. (2023) menegaskan pentingnya pembelajaran Agama Islam yang memadukan dimensi kognitif, afektif, dan aplikatif secara seimbang agar menghasilkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Penekanan mengenai keseimbangan antara pembinaan akhlak dan hukum normatif juga dikemukakan oleh Talibo dan Sutrisno (2025) serta Harnedi et al. (2026). Oleh sebab itu, kebutuhan mahasiswa terhadap penguatan materi hukum normatif tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pembinaan akhlak, melainkan sebagai kebutuhan untuk memperoleh pemahaman agama yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Temuan lain yang muncul dalam penelitian ini adalah kecenderungan mahasiswa untuk lebih sering mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum normatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut mencakup hukum ibadah, muamalah, relasi sosial, penggunaan teknologi digital, hingga berbagai isu keagamaan yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya literasi digital keagamaan turut memperluas akses mahasiswa terhadap berbagai sumber informasi sehingga kebutuhan terhadap klarifikasi dan pendalaman hukum Islam juga semakin meningkat (Muhammad Khakim Ashari et al., 2023).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan penguatan landasan normatif agar mampu memahami ajaran Islam secara lebih utuh sekaligus mengimplementasikannya dalam berbagai situasi kehidupan yang semakin kompleks. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Nasucha et al. (2023) yang menegaskan bahwa pembelajaran Agama Islam abad ke-21 perlu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Suyanto et al. (2024) juga menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi keagamaan dalam menghadapi deras arus informasi digital. Dalam konteks Generasi Z, Jamaluddin (2026) menjelaskan bahwa pembelajaran agama perlu bersifat kontekstual, fleksibel, dan dekat dengan realitas kehidupan mahasiswa. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi kebutuhan spiritual masyarakat modern (Kabir et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan materi hukum normatif dalam MKWK Agama Islam dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan literasi keagamaan mahasiswa agar mampu merespons berbagai persoalan kontemporer secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pandangan tersebut sejalan dengan Hanafi et al. (2021) dan Suyadi et al. (2021) yang menekankan pentingnya pembelajaran agama yang dialogis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap materi MKWK Agama Islam yang disampaikan dosen tergolong baik. Namun demikian, kepuasan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pembelajaran telah terpenuhi. Sebagian besar mahasiswa tetap mengusulkan adanya penambahan materi hukum normatif, terutama yang berkaitan dengan persoalan ibadah, muamalah, pergaulan, dan isu-isu keagamaan kontemporer. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepuasan mahasiswa lebih berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran, sedangkan kebutuhan pengembangan materi lebih berkaitan dengan relevansi substansi yang dipelajari. Gunarto dan Hurriyati (2020) menjelaskan bahwa kepuasan mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang positif, tetapi juga oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan dan harapan mahasiswa. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum MKWK Agama Islam perlu

mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara bersamaan agar menghasilkan pembelajaran yang bermakna secara akademik maupun praktis.

Masukan terbuka yang diberikan mahasiswa semakin mempertegas urgensi pengembangan materi yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berbasis studi kasus. Sebagian besar mahasiswa mengharapkan pembahasan hukum *fiqh* yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari serta penjelasan yang mampu menghubungkan nilai-nilai akhlak dengan implementasi hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan AM dan Sholihah (2025) yang menegaskan bahwa pembelajaran Agama Islam di perguruan tinggi negeri perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya mahasiswa. Nasucha et al. (2023) juga menekankan pentingnya integrasi pembelajaran agama dengan kompetensi abad ke-21 melalui pendekatan reflektif dan pemecahan masalah. Selain itu, Khoir et al. (2024) merekomendasikan penguatan literasi *fiqh* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* agar mahasiswa tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga tujuan dan hikmah yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pengembangan kurikulum MKWK Agama Islam perlu diarahkan pada integrasi pembinaan akhlak dan hukum normatif melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi reflektif, dan analisis berbagai persoalan kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi mahasiswa terhadap materi MKWK Agama Islam bersifat integratif, bukan dikotomis. Pembinaan akhlak dan hukum normatif dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengembangan kurikulum MKWK Agama Islam perlu diarahkan pada integrasi dimensi moral, spiritual, dan normatif secara proporsional. Dengan demikian, pembelajaran Agama Islam tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berintegritas, tetapi juga memiliki literasi keagamaan yang kontekstual serta mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan preferensi mahasiswa terhadap materi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Agama Islam di Universitas Negeri Surabaya, khususnya terkait pembinaan akhlak dan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang kedua materi tersebut memiliki tingkat urgensi yang relatif seimbang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pembinaan akhlak dipersepsikan sebagai fondasi pembentukan karakter dan integritas moral, sedangkan hukum normatif dipandang sebagai pedoman praktis dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran tergolong

baik, sebagian besar responden mengharapkan penguatan materi hukum normatif yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi mahasiswa terhadap materi MKWK Agama Islam bersifat integratif, bukan dikotomis. Pembinaan akhlak dan hukum normatif tidak dipersepsikan sebagai dua orientasi pembelajaran yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk kompetensi keagamaan mahasiswa. Temuan tersebut memberikan dukungan empiris bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi perlu diarahkan pada integrasi dimensi moral, spiritual, dan normatif secara proporsional sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkarakter dan berintegritas, tetapi juga memiliki kemampuan memahami serta mengimplementasikan ajaran Islam secara kontekstual.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan kurikulum MKWK Agama Islam di perguruan tinggi, khususnya dalam merancang komposisi materi yang lebih seimbang antara pembinaan akhlak dan penguatan hukum normatif. Integrasi kedua dimensi tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi reflektif, serta pembahasan persoalan keagamaan kontemporer sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan masyarakat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan responden dari satu perguruan tinggi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan analisis deskriptif sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi preferensi mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan responden dari berbagai perguruan tinggi dengan karakteristik yang lebih beragam serta menggunakan pendekatan *mixed methods* atau analisis inferensial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai preferensi mahasiswa terhadap materi Pendidikan Agama Islam dan implikasinya bagi pengembangan kurikulum di pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- AM, M., & Sholihah, N. (2025). Efforts to Prevent Radicalism Based on the Madura Locality in Islamic Religious Education Courses in State Universities. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(2). <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1793>
- Badriah, S., Handayani, D., Mahyani, A., & Arifin, B. S. (2023). Learning Islamic Religious Education with Muhammadiyah Nuances in Universities. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(2). <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i2.401>

- Firmansyah, M. I., Sauri, S., & Kosasih, A. (2021). Curriculum and Character Education. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i1.61>
- Gunarto, M., & Hurriyati, R. (2020). Creating Experience Value to Build Student Satisfaction in Higher Education. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 1(3). <https://doi.org/10.31933/dijemss.v1i3.166>
- Hanafi, Y., Saefi, M., Ikhsan, M. A., Diyana, T. N., Hassan, A. R., & Murtadho, N. (2021). Developing a Questionnaire on Measuring the Learning Motivation in Reading Quran. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 17–32. <https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12468>
- Harnedi, J., Karni, A., & Rais, Z. (2026). Religious Moderation and Classical Kalam Theory in Islamic Education: Tawassuth, Tawazun, and I'tidal from an Ash'arite Perspective. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 7(3), 792–809. <https://doi.org/10.31538/tijie.v7i3.3034>
- Imamah, F. M., & Lee, H. (2024). Bridging the Gap: Exploring Religious Literacy as an Alternative Approach to Religious Education in Indonesia. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 9(1). <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i1.2136>
- Jamaluddin, A. (2026). Islamic Religious Education Learning for Gen Z in the Synergy of Independent Curriculum Digitalization and Teacher Education Reconstruction. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 7(3), 823–838. <https://doi.org/10.31538/tijie.v7i3.2998>
- K, M., Rahim, A., Ismawati, I., & Mutmainna, F. (2024). Islamic Religious Education in Student Character Development. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 236. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.475>
- Kabir, M., Kabir, M. R., & Islam, R. (2025). Islamic Lifestyle Applications: Meeting the Spiritual Needs of Modern Muslims. *International Journal of Human-Computer Interaction*. <https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2595545>
- Khairiah, K., Mubaraq, Z., Mareta, M., Musa, D. T., Naimah, N., & Sulistyorini. (2023). Discrimination in Online Learning During the COVID-19 Pandemic in Indonesian Higher Education. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e710. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.710>
- Khoir, T., Munawaroh, L., & Bin Hassan, Z. (2024). The Critique toward Uṣūl al-Fiqh Literacy of 1890–2023: An Offer for Development. *Al-Ahkam*, 34(1), 63–98. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.19595>

- Muhammad Khakim Ashari, Moh Faizin, & Jamaluddin Shiddiq. (2023). Religious Digital Literacy of Students in Indonesia and Malaysia. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i1.8794>
- Nasucha, M. R., Khozin, K., & Thoifah, I. (2023). Synergizing Islamic Religious Education and Scientific Learning in the 21st Century: A Systematic Review of Literature. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 11(1), 109–130. <https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.1.109-130>
- Rezazadeh, H., Mahani, A. M., & Salajegheh, M. (2025). Preparing Generation Z of Health Professions for Artificial Intelligence Revolution Through Hacking Education: An Interventional Study. *Health Science Reports*, 8(8). <https://doi.org/10.1002/hsr2.71169>
- Rukiyati, Hajaroh, M., Dwiningrum, S. I. A., & Kartika, B. (2025). Assessing Religious Character Among Muslim University Students in Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.14421/jpai.v22i1.10927>
- Suyadi, S., Susilowati, S., & Supriyatno, T. (2021). Islamic Character Education for Students of Public Higher Education in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.086>
- Suyadi, Asmorojati, A. W., Yudhana, A., Nuryana, Z., & Binti Siraj, S. (2022). COVID-19 Ambassadors: Recognizing Kampus Mengajar at the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Humanitarian Projects in the Tertiary Education Curriculum. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.902343>
- Suyanto, B., Sirry, M., Sugihartati, R., Kartono, D. T., & Yani, M. T. (2024). Problems of Religious Literacy in Indonesian Education. *Journal of Religious Education*, 72(2), 165–181. <https://doi.org/10.1007/s40839-024-00228-1>
- Talibo, I., & Sutrisno. (2025). Islamic Religious Education as a Means of Fostering Moderate Religious Attitudes in Vocational High School Students. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(2). <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1638>
- Taufik, M. (2020). Strategic Role of Islamic Religious Education in Strengthening Character Education in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.22373/jiif.v20i1.5797>
- Yani, M. T., Faidah, M., Anwar, M. K., Subagio, A. A., Suryaningsih, S. A., Hikmah, N., Ridlwan, A. A., Mursyidah, R. W., Karwanto, Hazin, M., Rosyid, A., Fahmi, M. F., Faisol, S. A., & Fikriyah, K.

(2022). Pendidikan Agama Islam Kontekstual di Perguruan Tinggi (3rd ed., M. T. Yani & M. Faidah, Eds.). UNESA University Press.